



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

“Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan” (Fuad, dalam penelitian Muh. Arief Ujiyantho, 2009).

Teori agensi (*agency theory*) menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dengan menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku prinsipal. Dikatakan oleh Mursalin bahwa teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* (MA.

Ujiyantho, 2009) yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal.

Prinsipal menjadi pihak yang mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab atas pembuatan keputusan kepada pihak agen, atau principal memberikan amanah kepada agen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati,

dan telah diatur dalam kontrak kerja tersebut. Lupia & McCubbins dalam penelitian Darwanto dan Yulia.Y(2007) menyatakan :”Delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal’s

behalf”. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal. Hubungan principal-agen terjadi pada saat terdapat dua belah pihak, dimana tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak berpengaruh terhadap pihak lain atau adanya saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketergantungan. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen/manajemen yang dalam hal ini berupa laporan keuangan.

Jensen dan Meckling dalam penelitian AN.Yushita (2010) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut yaitu orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Magner & Johnson mengatakan bahwa teori prinsipal-agen menjelaskan kecenderungan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumberdaya dalam anggaran yang ditetapkan (Nurul Latifah, 2010). Perusahaan sebagai agen harus memikirkan kepentingan prinsipal yang merupakan pemegang kepentingan perusahaan. Namun, perusahaan sendiri sebagai sebuah institusi, dimana tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan laba, akan cenderung lebih mementingkan kepentingan perusahaan disbanding kepentingan prinsipal, seperti yang dikatakan Smith & Bertozzi bahwa pihak eksekutif atau agensi yang menjadi pengusul anggaran dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran terus berupaya untuk memaksimalkan jumlah anggaran (Nurul.L, 2010). Para manajer akan cenderung menciptakan angka laba yang sebesar-besarnya untuk menarik banyak investor. Perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan termasuk melakukan kecurangan atau manipulasi untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perlu adanya pengendalian terhadap tindakan manajemen/agen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asimetri informasi terjadi ketika informasi yang diperoleh oleh prinsipal tidak sama dengan informasi yang diperoleh oleh pihak agen yang dapat disebabkan adanya hasrat dari pihak agen sebagai pemberi informasi untuk memanipulasi informasi yang sebenarnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak agen/perusahaan. Karena itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau manipulasi yang terkadang dalam laporan keuangan yang merupakan sumber utama informasi bagi prinsipal, prinsipal perlu mengeluarkan biaya untuk memonitor aktivitas agen serta untuk memperoleh asersi ketepatan informasi dari pihak agen, Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengerluarkan audit *fee* untuk memperkerjakan auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi yang diberikan oleh agen adalah benar adanya, atau tidak mengandung kesalahan yang material.

Principal – Agent framework merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk menganalisis komitmen kebijakan publik karena pembuatan dan pengimplementasiannya melibatkan persoalan kontraktual yang berkaitan dengan asimetri informasi dan *moral hazard*. Prinsipal sendiri harus mengerluarkan biaya (*cost*) untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien. Hal ini disebabkan oleh karena adanya persoalan asimetri informasi, dimana agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja actual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection* (Scott, 2000 dalam penelitian Nurul Latifah, 2010) :

a. *Adserve selection*

Adserve selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse Selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

b. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

Karena adanya kemungkinan munculnya konflik, perlu ada suatu mekanisme pengendalian, supaya posisi kedua pihak menjadi sejajar. Untuk mengatasi masalah ini, dapat melibatkan peran auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan agen sehingga prinsipal dapat mengetahui apakah laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau tidak, sehingga tujuan prinsipal dapat tercapai dan prinsipal tidak dirugikan. Auditor sebagai pihak ketiga sebaiknya memahami teori keagenan sehingga dapat memahami penyebab timbulnya konflik antara prinsipal dan agen. Auditor selaku pihak ketiga harus membela kepentingan prinsipal sebagai pihak yang lebih lemah dengan supply informasi yang terbatas, dengan tidak mengesampingkan kepentingan pihak agen. Auditor harus memahami teori keagenan untuk dapat menemukan penyebab terjadinya konflik serta cara untuk mengatasi masalah akibat perbedaan kepentingan tersebut serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi persyaratan seperti yang dikemukakan dalam kontrak perjanjian kerja awal.

2 Teori Egoisme Etis

Teori egoisme atau egotism yang diasakan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche merupakan pengkritik kuat utilitarisme dan juga kuat menentang teori kemoralan social mengungkapkan bahwa setiap orang mestilah bersifat keakuan, yaitu melakukan sesuatu yang bermatlamat memberikan faedah kepada diri sendiri. Dalam teori ini, setiap perbuatan yang memberikan keuntungan akan dianggap sebagai perbuatan yang baik dan sebaliknya, perbuatan yang merugikan diri sendiri dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Egoisme Etis adalah pandangan yang radikal bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan dirinya sendiri. Menurut Egoisme Etis hanya ada satu prinsip perilaku yang utama, yakni prinsip kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Namun Egoisme Etis juga tidak melarang untuk harus menghindari tindakan untuk menolong orang lain, selagi tindakan menolong orang lain itu bertujuan utama untuk menguntungkan dirinya sendiri. Teori Egoisme Etis ini mengatakan bahwa seseorang seharusnya melakukan apa yang sesungguhnya paling menguntungkan bagi dirinya untuk selanjutnya. Jadi teori ini mendukung sikap berkebutuhan diri (*selfishness*), tetapi tidak untuk kebodohan (*foolishness*).

Dalam kenyataannya, auditor sebagai pihak ketiga yang independen dan bertugas menjadi penengah antara pihak agen dan principal, memiliki ego dalam dirinya sendiri. Sehingga, walaupun memiliki kompetensi dan independensi yang tinggi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terkadang auditor lupa akan etika profesi (Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia) yang harus ia jaga juga dikarenakan adanya ego tersebut. Bahkan, tidak jarang, akibat tingginya tingkat kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor tersebutlah yang menyebabkan semakin tinggi pula rasa egois yang ada di dalam dirinya sehingga dalam menjalankan tugasnya, auditor tidak lagi bekerja sesuai etika profesi yang ada dan alhasil akan menghasilkan kualitas audit yang rendah.

3. Kualitas Audit

Kualitas Audit didefinisikan sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama audit. Menurut IR.Bawoni (2011), kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standart yang berlaku.

Menurut De Angelo dalam penelitian MN Alim (2007), kualitas audit yaitu probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya (*“the probability that an auditor will both discover and report an error in a client’s accounting system”*). Untuk dapat meyakinkan apakah hasil laporan audit tersebut dapat dipercaya, maka pelaksanaan audit tersebut perlu mempertimbangkan masalah kualitas audit dan factor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor melaporkan penyelewengan yang terjadi tergantung pada independensi auditor. Seorang auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hak tersebut melanggar etika seorang auditor.

Christiawan (2002) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi, serta ungkapan dari *AAA Financial Accounting Standard Committee 2000* :

“ Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users’ perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.”

Kompetensi dan independensi dari seorang auditor memiliki dampak langsung terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor, dimana pihak pengguna laporan keuangan juga menilai kualitas dari seorang auditor berdasarkan kompetensi dan independensinya. Seorang auditor yang baik tidak hanya harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menemukan kesalahan dalam laporan keuangan, namun juga harus memiliki independensi sehingga mampu mengungkapkan kesalahan yang ada secara objektif sehingga tujuan dari penggunaan jasa auditor yang “mampu” menemukan kesalahan dalam laporan keuangan, melainkan auditor yang juga “mau” mengungkapkan kesalahan yang ia temukan tersebut secara transparan dalam laporan audit.

Bagi seorang auditor, memberikan assurance terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan dengan menghasilkan audit yang berkualitas merupakan hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sangat penting, seperti dikutip dalam penelitian Deddy Supardi dan Zaenal Mutakin (2009) :

“Kantor akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dilakukan untuk menghindari terjasinya kesalahan dalam memberikan opini mengenai hasil audit yang telah dilakukan terhadap auditee. Jika kantor akuntan publik tidak memperhatikan hal tersebut maka para pemakai laporan auditor akan mengalami informasi yang tidak memberikan kebenaran.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit yang berkualitas sangat penting bagi akuntan publik demi keberlangsungan usahanya serta untuk menjaga nama baik dan kepercayaan dari pengguna jasa audit, sehingga sangat penting untuk menjaga kualitas audit dari suatu kantor akuntan public walau telah ada berbagai standar dan etika profesi yang ditetapkan untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

4. Kompetensi

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam penelitian MN.Alim (2007), kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Menurut pandangan ini, alasan mengapa kompetensi dapat menghasilkan suatu kinerja yang berkualitas ialah karena akuntan public yang berkompetensi akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik dibanding akuntan yang tidak memiliki keahlian, di antaranya dalam menemukan kesalahan-kesalahan. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Susanto dalam penelitian MN.Alim (2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior.

Sedangkan menurut Mayangsari dalam penelitian MN.Alim (2007), kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tidak rutin. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan mengenai industry klien, terampil dalam menemukan kesalahan-kesalahan yang tidak umum, serta kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dengan baik, yang dibutuhkan saat auditor melakukan pemeriksaan tanpa adanya hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi tersebut, sulit untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas, sehingga hasil audit menjadi kurang maksimal/tidak sebaik auditor yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut.

Menurut Christiawan (2002) menyatakan bahwa :

“Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan public dalam bidang auditing dan akuntansi.”

Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam standar pengauditan, khususnya standar umum, disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor serta dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Kompetensi sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman langsung auditor dalam melakukan pemeriksaan. Kompetensi sendiri menurut Kusharyanti (2003) dapat dilihat dari sudut pandang auditor individual, audit team, spesialisasi auditor dan kantor akuntan publik.



Ashton (1991) dalam Alim *et al.* (2007) menunjukkan bahwa dalam literature psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain selain pengalaman yang menunjukkan bahwa kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama adalah unsur penting bagi kompetensi audit. Pendapat ini didukung oleh penelitian Libby dan Frederick (1990) dalam Kurshayanti (2003) yang menemukan bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bias lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Tubbs (1990) dalam Kurshayanti (2003) yang berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal lain yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.

Bonner (1990) dalam Alim *et al.* (2007) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, walaupun hanya dalam penetapan risiko analitis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat auditor yang baik akan tergantung pada kompetensi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Hogarth, 1991) dalam Alim *et al.* (2007).

5 Independensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Professional Independence yang diterbitkan oleh *The Institute of Chartered*

Accountants in Australia dalam penelitian Susiana dan A.Herawaty (2007) menjelaskan “*Independence is a cornerstone of accountancy professional and one its most precious assets-nevertheles it is difficult to prove and easy to challenge*’. Dalam penelitian yang sama, Standar Profesi Akuntan Publik 1999 seksi 220 PSA No.04 Alinea 2 menjelaskan bahwa :

“ Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.”

Independensi adalah salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan public (Christiawan, 2002). Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut E.B. Wilcox adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (MN. Alim,2007). Independen berarti akuntan public tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum dimana independensi merupakan suatu etika yang harus dijaga akuntan public sehingga independensi dikatakan sebagai kebijakan yang menetapkan bahwa kantor akuntan public memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua tingkatan atau jenjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Deis dan Groux (dalam penelitian MN.Alim, 2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Di samping independensi, mereka juga akan lebih mempercayai auditor yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan dan menghendaki auditor yang mengaudit perusahaan dirotasi dalam periode waktu tertentu, sehingga hasil kerja auditor tersebut dapat dikatakan berkualitas dan dapat dipercaya dan kesalahan yang ditemukan dapat dikemukakan secara bebas tanpa dibatasi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.

Menurut Taylor (1997) dalam penelitian Susiana dan Arleen Herawaty (2007), ada dua aspek independensi, yaitu :

- a. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude/ independence in fact*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan public untuk bertindak dan bersikap independen.
- b. Independensi penampilan (*image projected to the public/independence in appearance*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Ada beberapa hal yang ditemukan dapat mengganggu independensi akuntan publik (dalam Christiawan, 2002), yaitu :

- a. Akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest* dengan klien
- b. Mengaudit pekerjaan akuntan public sendiri
- c. Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan
- d. Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien



Akuntan public akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis,

keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. Mutual interest terjadi jika akuntan public berhubungan dengan audit committee yang ada di perusahaan, sedangkan conflict interest jika akuntan public berhubungan dengan manajemen. Apabila auditor berhubungan atau mengambil bagian dalam committee audit perusahaan, pihak auditor akan kesulitan untuk bersikap independen karena auditor harus mengawasi prosedur audit yang dijalankannya sendiri, sehingga menjadi kurang independen. Apabila auditor berhubungan atau mengambil bagian dalam manajemen perusahaan, auditor akan cenderung memihak kepada klien karena sebagian kepentingannya berhubungan positif dengan kepentingan perusahaan.

Survei mengenai independensi pernah dilakukan oleh *Australian Securities Investment Commission (ASIC)* tahun 2001 (Christiawan, 2002) memberikan bukti bahwa memang selama ini akuntan public memberikan dua jasa kepada perusahaan yang diauditnya, yaitu pemberian jasa rangkap antara jasa audit dan jasa *non-audit*.

Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi ragu independensi akuntan public.

Karenanya, Kantor Akuntan Publik tidak diperbolehkan memberikan jasa *non-audit* di samping jasa audit itu sendiri karena dapat mengganggu independensi auditor, dinyatakan oleh Bamber & Iyer bahwa *Sarbanes Oxley Act 2002* turut melarang auditor untuk melakukan berbagai aktivitas konsultasi di luar jasa audit dan semakin mengetatkan peraturan akan rotasi auditor (Kursharyanti, 2003). Jasa-jasa *non-audit* yang tidak diperkenankan, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan manajemen, disamping pemberian jasa audit pada seorang klien dianggap dapat mengganggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

independensi dari diri auditor sendiri. (lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6 Etika Auditor

a. Pengertian Etika

Menurut Kell *et al* (2002) dalam Alim *et al.* (2007)

“ Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya.”

Menurut Alin A. Arens, Randal J. E, dan Mark S. Beasley (2008: 60)

“Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai.”

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim *et al.* (2007)

“Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.”

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

b. Kode Etik Profesi Akuntan Publik



Masyarakat telah memberikan arti khusus untuk istilah *professional*. Para professional diharapkan memiliki kepatuhan dalam berperilaku yang lebih tinggi dibanding dengan kebanyakan orang pada umumnya. Istilah *professional* berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan serta hukum dalam masyarakat. Seorang akuntan public, sebagai seorang professional, harus menyadari adanya tanggung jawab public, kepada klien dan kepada sesama rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti harus melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2011: 68), alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi para professional adalah kebutuhan akan kepercayaan public dalam kualitas pelayanan yang diberikan professional tersebut, bagaimanapun individu-individu yang memberikan jasa tersebut. Bagi profesi akuntan publik, merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan public (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa *professional* yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut Praktisi

1) Prinsip Dasar Etika Profesi

Setiap Praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini :

a) Integritas

Setiap Praktisi harus tegas, jujur, dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain yang diyakininya terdapat :

- i) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
- ii) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati
- iii) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan

b) Objektivitas

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*under influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap Praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional (*professional competence and due care*).

Setiap praktisi wajib untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundangan-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Bila perlu, Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa professional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa professional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa professional yang diberikan.

- d) Kerahasiaan

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Praktisi dengan klien atau pemberi kerja.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e) Perilaku Profesional

Setiap Praktisi wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negative oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut :

- i) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh.
- ii) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain

f) Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai praktisi yang profesional harus menggunakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktifitasnya. Setiap praktisi melaksanakan suatu peran penting di masyarakat. Mereka bertanggung jawab, bekerja sama satu sama lain untuk mengembangkan metode akuntansi dan pelaporan, memelihara kepercayaan publik, dan melaksanakan tanggung jawab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profesi bagi sendiri. Setiap praktisi harus peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas yang mereka lakukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Etika Auditor

Etika profesi auditor sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim *et al.* (2007), terdapat sepuluh faktor yang memengaruhi perilaku etis seorang auditor. Faktor-faktor tersebut antara lain religiusitas, pendidikan, organisasional, *emotional quotient*, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan yang diterima, hukum, dan kedudukan. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian Alim *et al.* (2007). Oleh karena itu, faktor yang digunakan sebagai indikator etika auditor adalah imbalan yang diterima, aturan etika organisasi, lingkungan keluarga, dan tanggung jawab dalam bekerja.

7. Hubungan antara Kualitas audit, Kompetensi, dan Etika auditor

Behn *et al.* (1997) dalam Alim *et al.* (2007) mengembangkan atribut kualitas audit yang salah satu di antaranya adalah standar etika yang tinggi, sedangkan atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan public harus menyadari adanya tanggung jawab kepada public, kepada klien, dan kepada sesama praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2011 `1).



8. Hubungan antara Kualitas audit, Independensi, dan Etika auditor

© Nichols dan Price (1976) dalam Alim et al. (2007) menemukan bahwa ketika auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk memaksa auditor melakukan tindakan yang melawan standar, termasuk dalam pemberian opini. Kondisi ini akan sangat menyudutkan auditor sehingga ada kemungkinan bahwa auditor akan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen.

Deis dan Giroux (1992) dalam Alim *et al.* (2007) mengatakan bahwa :

“Pada konflik kekuatan, klien dapat menekan auditor untuk melawan standar professional dan dalam ukuran yang besar, kondisi keuangan klien yang sehat dapat digunakan sebagai alat untuk menekan auditor dengan cara melakukan pergantian auditor.”

Hal ini dapat menyebabkan auditor tidak akan dapat bertahan dengan tekanan klien tersebut sehingga menyebabkan independensi mereka melemah. Posisi auditor juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan klien namun di satu sisi tindakan auditor dapat melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka. Hipotesis dalam penelitian mereka terdapat argument bahwa kemampuan auditor untuk dapat bertahan di bawah tekanan klien mereka tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan perilaku termasuk di dalamnya mencakup etika professional.

B. Penelitian Empiris

Hasil dari penelitian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. ANALISIS PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN

KEUANGAN

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Nama Penelitian	SUSIANA ARLEEN HERAWATY
Tahun Penelitian	2007
Variabel Dependen	Integritas Laporan Keuangan
Variabel Independen	Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit
Alat analisis	Uji Validitas, Relabilitas dan Uji Asumsi Klasik
Model Penelitian	$KONS = \beta_0 + \beta_1 FEE_{it} + \beta_2 KA_{it} + \beta_3 KI_{it} + \beta_4 INST_{it} + \beta_5 MANJ_{it} + \beta_6 KM_{it} + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tahun 2000, 2001, 2002 menunjukkan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan • Penelitian tahun 2003 menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan • Penelitian tahun 2000 dan 2001 menunjukkan mekanisme <i>corporate governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan • Penelitian tahun 2002 dan 2003 menunjukkan mekanisme <i>corporate governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	keuangan
Sumber	SNA X Makassar. AUEP-09

2. PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nama Peneliti	M. NIZARUL ALIM TRISNI HAPSARI LILIEK PURWANTI
Tahun Penelitian	2007
Jumlah Sampel	75 sampel
Variabel Dependen	Kualitas Audit
Variabel Independen	Kompetensi dan Independensi dengan Variable Moderasi Etika Auditor
Alat analisis	Uji Validitas, Relabilitas dan Uji Asumsi Klasik Regresi <i>Moderate Two Way Interactions</i>
Model Penelitian	$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_3 + b_5X_2X_3 + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi yang terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
Sumber	SNA X Makassar. AUEP-08

3. PENGARUH AKUNTABILITASN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR

Nama Peneliti	DIANI MARDISAR RIA NELLY SARI
Tahun Penelitian	2007
Jumlah Sampel	65 sampel
Variabel Dependen	Kualitas Hasil Kerja Auditor
Variabel Independen	Akuntabilitas dan Pengetahuan
Alat analisis	Validitas, Reliabilitas, dan Regresi Berganda
Model Penelitian	$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1$ $Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1$ $Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 X_2) + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja dengan kompleksitas tugas yang rendah • Dalam kompleksitas pekerjaan tinggi, akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja • Untuk kompleksitas pekerjaan rendah, baik aspek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	akuntabilitas dan interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kerja auditor
Sumber	SNA X Makassar. AUEP-11

4. PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE PROFESIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT

Nama Peneliti	Singgih dan Bawono
Tahun Penelitian	2010
Jumlah Sampel	125 sampel
Variabel Dependen	Kualitas Audit
Variabel Independen	Independensi, Pengalaman, <i>Due Professional Care</i> , Akuntabilitas
Alat analisis	Uji Validitas, Reliabilitas dan Uji Asumsi Klasik Regresi Linier
Model Penelitian	$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + 4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit • Independensi, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi merupakan variable yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit
Sumber	SNA XII Purwokerto. AUEP-11

5. INDEPENDENSI AUDITOR DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI MEDIASI PENGARUH PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE*, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR

Nama Peneliti	SRI TRISNANINGSIH
Tahun Penelitian	2007
Jumlah Sampel	159 auditor
Variabel Dependen	Kinerja Auditor
Variabel Independen	Independensi, Komitmen Organisasi, Pemahaman atas <i>Good Governance</i> , Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi
Alat analisis	Uji Validitas, Reliabilitas, Uji First Order Confirmatory Factor Analysis, dan Structural Equation Modeling (SEM)
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor • Gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor • Budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor • Independensi merupakan variable yang dominan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	berpengaruh terhadap kualitas audit
Sumber	SNA X Makasar. AMKP-02.

Kerangka Pemikiran


Untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, maka audit laporan keuangan perlu dilakukan. Audit laporan keuangan dilakukan oleh para auditor dan menghasilkan opini audit. Dalam penelitian ini, ada dua hal yang dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi dan independensi auditor. Kedua hal tersebut telah jelas terbukti mempengaruhi kualitas audit secara signifikan.

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi tempat dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan memiliki tanggung jawab untuk dapat tetap berkompeten dan menjaga integritas serta obyektivitas mereka (Inggrahaningsih, 2005 dalam Alim *et al.* 2007).

Penelitian ini mencoba mengevaluasi hubungan antara kompetensi, independensi, serta kualitas audit yang dilakukan dengan cara ditetapkannya variable etika auditor sebagai variable moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah, hubungan antara kompetensi, independensi, serta kualitas audit.

Gambar 2.1

Analisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderator



D. Hipotesis

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis, yaitu :

H₁ : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

H₂ : Etika auditor memperkuat kompetensi yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H₃ : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit


H₄ : Etika auditor memperkuat independensi yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



E. Penguraian Teori Mengarah Kepada Pertanyaan

Menurut Husein Umar (2002 : 68) untuk merangkum sekaligus lebih memperjelas suatu teori yang sifatnya kompleks dan komprehensif menjadi bagian-bagian yang lebih detail memerlukan proses penguraian lebih lanjut. Uraian Teori menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat dilihat pada skema berikut ini.


Gambar 2.2
Penguraian Teori



Dari indikator-indikator inilah akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam kuesioner yang diberikan penulis kepada responden.

Penerapan penguraian teori tersebut dalam penelitian ini akan diuraikan dengan skema yang detail berikut ini:

Gambar 2.3
Penguraian Teori Konsep Variabel Dimensi Indikator dan Pertanyaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian


Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Indikator

Untuk indikator dimensi pengetahuan dan pengalaman pada variable kompetensi :

1. Pengetahuan
 - . pengetahuan akan standart auditing
 - . pengetahuan akan jenis inudstri klien
 - . pengetahuan tentang kondisi perusahaan klien
 - . pendidikan formal yang sudah ditempuh
 - . pendidikan profesi berkelanjutan di bidang audit
2. Pengalaman
 - . lama melakukan audit
 - . jumlah klien yang diaudit
 - . jenis perusahaan yang diaudit
 - . frekuensi menemukan kesalahan umum dalam audit
 - . frekuensi menemukan kesalah yang tidak lazim dalam audit
 - . frekuensi menemukan kesalahan yang berulang dalam audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk indikator dimensi tekanan dari klien, jasa non-audit, dan lama hubungan

dengan klien pada variable independensi :

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tekanan dari klien
 - . besarnya fee audit
 - . pengungkapan kecurangan klien
 - . pemberian fasilitas dari klien
 - . pemberian hadiah dari klien
 - . penggantian auditor oleh klien
 - . tekanan opini
2. Jasa non-audit
 - . pemberian jasa non-audit (accounting service, system service, tax service) kepada klien
 - . pemberian jasa non-audit (konsultasi manajemen) kepada klien
3. Lama hubungan dengan klien
 - . lama mengaudit klien yang sama
 - . hubungan baik dengan klien

Untuk indikator dimensi tingkat keyakinan terhadap kelayakan informasi hasil audit pada variable kualitas audit :

- . deteksi salah saji yang material
- . kesesuaian dengan SPAP
- . kepatuhan terhadap SOP
- . resiko audit rendah
- . prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
- . tingkat supervise oleh supervisor

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Untuk indikator dimensi perilaku etis pada variable etika auditor :

- . imbalan yang diterima
- . aturan etika organisasi
- . lingkungan keluarga
- . tanggung jawab dalam bekerja

Berdasarkan bagan di atas dapat terlihat bahwa dasar teori yang merupakan grand teori dalam skripsi ini adalah teori positifis yang kemudian berkembang menjadi teori agency dan teori egoisme etis. Teori agency dan teori egoisme etis sama-sama memiliki konsep yang sama yaitu selfishness yang memiliki arti mementingkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain terlebih dari apapun.

Kemudian konsep selfishness dari teori agency akan berkembang menjadi variabel kompetensi, independensi dan kualitas audit. Untuk variabel kompetensi dibagi menjadi dimensi pengetahuan dan pengalaman. Dimensi pengetahuan akan dibagi menjadi 5 indikator yaitu pengetahuan akan standar auditing, pengetahuan akan jenis industri klien, pengetahuan tentang kondisi perusahaan klien, pendidikan formal yang sudah ditempuh dan pendidikan profesi berkelanjutan di bidang audit. Sedangkan dimensi pengalaman dibagi menjadi 6 indikator yaitu lama melakukan audit, jumlah klien yang diaudit, jenis perusahaan yang diaudit, frekuensi menemukan kesalahan umum dalam audit, frekuensi menemukan kesalahan yang tidak lazim dalam audit, frekuensi menemukan kesalahan yang berulang dalam audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk variabel independensi dibagi menjadi dimensi tekanan dari klien, jasa non audit, lama hubungan dengan klien. Dimensi tekanan dari klien dibagi menjadi 6 indikator yaitu besarnya fee audit, pengungkapan kecurangan klien, pemberian fasilitas dari klien, pemberian hadiah dari klien, pengantian auditor dan tekanan opini. Untuk dimensi jasa non audit dibagi menjadi 2 indikator yaitu pemberian jasa non audit (accounting service, system service, tax service) dan pemberian jasa non audit (konsultasi manajemen). Untuk dimensi lama hubungan dengan klien akan dibagi menjadi 2 indikator yaitu lama mengaudit klien yang sama dan hubungan baik dengan klien. Untuk variabel kualitas audit mempunyai dimensi tingkat keyakinan terhadap keakuratan informasi hasil audit. Dimensi ini akan dibagi menjadi 6 indikator yaitu deteksi salah saji yang material, kesesuaian dengan SPAP, kepatuhan terhadap SOP, resiko audit yang rendah, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan tingkat supervisi oleh supervisor.

Konsep selfishness dari teori egoisme akan berkembang menjadi variabel etika auditor yang kemudian dikembangkan lagi menjadi dimensi perilaku etis. Dimensi ini dibagi menjadi 4 indikator yaitu imbalan yang diterima, aturan etika organisasi, lingkungan keluarga dan tanggung jawab dalam bekerja.

Dari indikator-indikator inilah akan berkembang menjadi pertanyaan yang dimuat dalam kuesioner yang diberikan penulis kepada responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.